



**BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA PEKON TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun 2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pematangan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pemerintahan Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

16. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 56 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pekon;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON TAHUN
2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas zona/area yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Pekon adalah Peratin dibantu perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon.
7. Lembaga Himpun Pemekonan yang selanjutnya disingkat LHP adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Peraturan Pekon adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Peratin setelah dibahas dan disepakati bersama LHP.
9. Keuangan Pekon adalah semua hak dan kewajiban Pekon yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Pekon.
10. Pengelolaan Keuangan Pekon adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Pekon.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Barat yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon yang disebut APBPekon adalah Rencana Tahunan Pemerintah Pekon yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Pekon dan Lembaga Himpun Pemekonan serta ditetapkan dalam Peraturan Pekon.
13. Sumber Pendapatan Pekon adalah penerimaan pendapatan Pekon yang terdiri atas pendapatan asli Pekon (terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Pekon), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah, alokasi dana Pekon yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan Pekon yang sah.
14. Alokasi Dana Pekon yang selanjutnya disingkat ADP adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah Dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Pekon yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
16. Kewenangan Pekon berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Pekon atau prakarsa masyarakat Pekon sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
17. Kewenangan Lokal Berskala Pekon adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Pekon yang telah dijalankan oleh Pekon, mampu dan efektif dijalankan oleh pekon, atau yang muncul karena perkembangan Pekon dan prakarsa masyarakat Pekon.
18. *Sustainable Development Goals* Desa yang selanjutnya disebut *SDGs* Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring dan Desa tanggap budaya untuk percepatan tujuan pembangunan berkelanjutan.
19. Badan Usaha Milik Pekon selanjutnya disebut BUMPekon adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pekon melalui penyertaan langsung atau yang berasal dari kekayaan Pekon guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Pekon.
20. Surplus Anggaran Pekon adalah selisih lebih antara pendapatan Pekon dan belanja Pekon.

21. Defisit Anggaran Pekon adalah selisih kurang antara pendapatan Pekon dan belanja Pekon.
22. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang/jasa.
23. Swakelola adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh tim pengelola kegiatan.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon yang selanjutnya disingkat RPJM-Pekon adalah rencana kegiatan pembangunan Pekon untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
25. Rencana Kerja Pemerintah Pekon yang selanjutnya disingkat RKP-Pekon adalah penjabaran dari RPJM-Pekon untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBPekon.
27. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perubahan APBPekon dan/atau perubahan penjabaran APBPekon.
28. Dokumen Pelaksana Anggaran lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
29. Aset Pekon adalah barang milik Pekon yang berasal dari kekayaan asli Pekon, dibeli atau diperoleh atas beban APBPekon atau perolehan hak lainnya yang sah.
30. Barang Milik Pekon adalah kekayaan milik Pekon berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
31. Pedoman Penyusunan APBPekon adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah Pekon dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBPekon.

BAB II PEDOMAN PENYUSUNAN APBPekon

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APBPekon Tahun 2024 meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Pekon dan RKP Pekon;
 - b. prinsip penyusunan APBPekon;
 - c. kebijakan penyusunan APBPekon;
 - d. teknis penyusunan APBPekon; dan
 - e. hal khusus lainnya.
- (2) Uraian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 28 Februari 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 28 Februari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd.

ADI UTAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2024 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARJAK

NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 4 TAHUN 2024
TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA PEKON TAHUN 2024

I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kewenangan Pekon dan RKP Pekon.

RKP Pekon Tahun 2024 merupakan penjabaran dari RPJM Pekon untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan.

Penyusunan RKP Pekon merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing Pekon dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal.

Dalam rangka pelaksanaan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah tujuan RKPD Tahun 2024 adalah:

1. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas;
2. Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat;
3. Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan serta tangguh bencana;
4. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel inovatif dan transparan; dan
5. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, aman dan damai.

Berdasarkan tujuan RKPD Tahun 2024, maka dengan kewenangan Pekon dan RKP Pekon, dilakukan kegiatan dengan prioritas sebagai berikut:

A. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Pekon:

1. pemenuhan kebutuhan dasar;
2. pembangunan sarana dan prasarana Pekon;
3. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
4. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

B. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat:

1. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat;
2. penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Pekon;
3. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Pekon;
4. pengembangan seni budaya lokal; dan
5. penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.

II. Prinsip Penyusunan APBPekon

Penyusunan APBPekon Tahun Anggaran 2024 didasarkan prinsip sebagai berikut :

- A. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Pekon berdasarkan bidang dan kewenangannya;
- B. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan sebagai berikut:

NO.	Kegiatan	Alokasi Waktu
1.	Penyusunan RKP Pekon Tahun 2024	Pada bulan Juli tahun 2023
2.	Penetapan RKP Pekon Tahun 2024	Paling akhir bulan September tahun 2023
3.	Penyusunan Rancangan APBPekon Tahun 2024	Dimulai bulan Oktober tahun 2023
4.	Penetapan APBPekon Tahun 2024	Paling lambat 31 Desember Tahun 2023
5.	Perubahan APBPekon Tahun 2024	Dilaksanakan maksimal 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa
6.	Laporan Pelaksanaan APBPekon/Ikhtisar Semester I	Paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran 2024
7.	Laporan realisasi pertanggungjawaban pelaksanaan pelaksanaan APBPekon/Laporan 100%	Paling lambat 3 (tiga) bulan Setelah akhir tahun anggaran 2024

- C. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBPekon baik melalui papan pengumuman Pekon, media cetak dan elektronik;
- D. Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
- E. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
- F. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- G. Konsistensi antara perencanaan RKP Pekon dengan penganggaran APBPekon;
- H. Semua penerimaan (baik dalam bentuk uang, maupun barang dan/atau jasa) dianggarkan dalam APBPekon;
- I. Seluruh pendapatan dan belanja dianggarkan secara bruto;
- J. Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- K. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian ketersediaan penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya; dan
- L. APBPekon merupakan dasar pengelolaan keuangan Pekon dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

III. Kebijakan Penyusunan APBPekon

Kebijakan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Pekon dalam penyusunan APBPekon Tahun Anggaran 2024 terkait dengan pendapatan Pekon, belanja Pekon, dan pembiayaan Pekon dengan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah:

- A. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
- B. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
- C. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati atau Standarisasi barang/jasa yang ditetapkan dengan peraturan Peratin;

- D. Memprioritaskan program dan/atau kegiatan yang dapat dilaksanakan melalui swakelola dengan menggunakan pola Padat Karya Tunai Pekon, dengan minimal 50 % untuk upah pekerja (hari orang kerja); dan
- E. Memanfaatkan bahan baku dan tenaga kerja lokal Pekon setempat dengan lebih memprioritaskan masyarakat kurang mampu.

IV. Teknis Penyusunan APBPekon

- A. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APBPekon, terkait waktu dan tahapan penyusunan hingga penetapan APBPekon.

Dalam penyusunan APBPekon Tahun 2024 Pemerintah Pekon harus memperhatikan hal hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Pekon menyusun RKP Pekon sebagai penjabaran dari RPJM Pekon;
2. Rancangan RKP Pekon dilampiri Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). RAB ditandatangani Kasi/Kaur yang ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan;
3. Penetapan pelaksana kegiatan dilaksanakan pada saat penyusunan RKP Pekon;
4. RKP Pekon ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan;
5. Penyusunan rancangan APBPekon berdasarkan RKP Pekon yang telah ditetapkan;
6. Rancangan APBPekon disampaikan kepada Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah LHP;
7. Rancangan Peraturan Pekon tentang APBPekon disepakati paling lambat bulan Oktober tahun berjalan;
8. Hasil kesepakatan antara Peratin dengan LHP, rancangan APBPekon selanjutnya di sampaikan kepada Camat untuk dilakukan evaluasi paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
9. Camat melakukan evaluasi rancangan APBPekon paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud;
10. Dalam hal hasil evaluasi rancangan APBPekon oleh Camat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan RKP Pekon, maka Camat menuangkan dalam Keputusan Camat;
11. Dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan RKP Pekon maka Peratin bersama LHP melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;
12. Penetapan APBPekon Tahun Anggaran 2024 ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember 2023;
13. APBPekon ditetapkan melalui Peraturan Pekon dan Penjabaran APBPekon ditetapkan melalui Peraturan Peratin;
14. Peratin menugaskan kepala seksi dan kepala urusan sebagai pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya untuk menyusun DPA (dokumen pelaksanaan anggaran) paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Pekon tentang APBPekon dan Peraturan Peratin tentang Penjabaran APBPekon ditetapkan;
15. DPA terdiri atas :
 - a) Rencana kegiatan dan anggaran (RKA) Pekon yang merinci setiap kegiatan anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan;

- b) Rencana kerja kegiatan Pekon (RKK) merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, dan pelaksanaan kegiatan anggaran; dan
 - c) Rencana anggaran biaya (RAB) merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.
16. Perubahan APB Pekon hanya dapat dilakukan 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa; dan
17. Peratin menetapkan Peraturan Peratin tentang penjabaran APB Pekon setelah APB Pekon ditetapkan.

B. Substansi APB Pekon

memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

1. Pendapatan Pekon

Pendapatan Pekon yang dianggarkan dalam APB Pekon Tahun Anggaran 2024 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Pendapatan Pekon merupakan semua penerimaan Pekon dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Pekon dan tidak perlu dikembalikan oleh Pekon. Pendapatan Pekon meliputi Pendapatan Asli Pekon (PA Pekon), Pendapatan kelompok transfer, dan Pendapatan lain-lain.

a. Pendapatan Asli Pekon (PA Pekon)

Penganggaran pendapatan Pekon yang bersumber dari PA Pekon memperhatikan hal-hal sebagai berikut dan terdiri atas jenis:

- 1) Hasil Usaha Pekon, antara lain bagi hasil BUM Pekon; Pembentukan BUM Pekon ditetapkan dengan Peraturan Pekon untuk menetapkan penganggaran Pendapatan Asli Pekon dari bagian hasil usaha yang dikelola BUM Pekon berdasarkan Peraturan tentang Pembentukan BUM Pekon yang berpedoman Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- 2) Hasil Pengelolaan aset/kekayaan Pekon. Aset/kekayaan pekon yang berpotensi menyumbangkan pendapatan Pekon antara lain:
 - a) Pasar milik Pekon;
 - b) Tanah milik pekon;
 - c) Obyek wisata yang dikelola pekon;
 - d) Tempat pemandian umum pekon;
 - e) Jaringan irigasi milik pekon; dan
 - f) Gedung serba guna.
- 3) Hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Pekon.

Penganggaran hasil pengelolaan aset lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 2 memperhatikan secara rasional dengan memperhitungkan nilai aset/kekayaan Pekon yang tidak dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

- 4) Hasil Swadaya, partisipasi dan gotong royong atau penerimaan dari sumbangan masyarakat pekon.
Penganggaran swadaya, partisipasi dan gotong royong dapat dilakukan jika ada kesepakatan dengan masyarakat dalam memberikan swadaya atau partisipasi dalam bentuk uang dan barang (dihitung dengan nilai uang) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan dianggarkan dalam APBPekon/APBPekon Perubahan tahun anggaran berikutnya.
- 5) Penganggaran lain-lain Pendapatan Asli Pekon yang sah.
Pendapatan lain-lain PAPEkon yang sah adalah hasil pungutan Pekon yang pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Pekon tentang pungutan Pekon.
Pendapatan dari PAPEkon dapat digunakan untuk membiayai kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Pekon yang terjadi di Pekon.

b. Pendapatan Transfer

1) Dana Desa

Penganggaran pendapatan Pekon dari Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.

Pengelolaan Dana Desa dan Prioritas Penggunaan Dana Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 yaitu untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian *SDGs* Desa melalui :

- a) Peningkatan kesejahteraan Masyarakat Pekon;
- b) Peningkatan kualitas hidup manusia; serta
- c) Penanggulangan kemiskinan.

2) Dana Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada Pekon paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten.

Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dianggarkan sesuai Keputusan Bupati tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Pekon Tahun Anggaran 2024.

Apabila Keputusan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan pada tahun sebelumnya.

3) Alokasi Dana Pekon (ADP)

Penganggaran ADP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Anggaran Dana Pekon Tahun Anggaran 2024.

Penggunaan ADP untuk membiayai kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan Pekon (Penghasilan tetap Peratin dan Perangkat, Tunjangan Lembaga Himpun Pemekonan dan Operasional Lembaga Himpun Pemekonan).

4) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sesuai ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten dapat memberikan bantuan ke Pemerintah Pekon yang bersifat umum dan khusus.

Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pekon penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di Pekon.

Bantuan keuangan yang bersifat khusus, peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Pekon dan pemberdayaan masyarakat.

Bantuan keuangan bersifat khusus tersebut dikelola dalam APBPekon tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).

c. Pendapatan Lain-lain

1) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga yang diterima oleh pemerintah Pekon berupa dana tunai;

2) Lain-lain pendapatan Pekon yang sah.

Lain-lain pendapatan Pekon yang sah antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di Pekon; dan

3) Pendapatan lain-lain dianggarkan apabila sudah ada kesepakatan tertulis antara Pemerintah Pekon dan Pemberi serta ditetapkan dalam Peraturan Pekon dan Keputusan Peratin.

2. Belanja Pekon

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 56 Tahun 2018 Pedoman Pengelolaan Keuangan Pekon yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Pekon dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pekon. Belanja Pekon diprioritaskan untuk pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangan Pekon baik kewenangan yang berdasarkan hak asal usul maupun kewenangan lokal berskala Pekon. Pasal 16 ayat 1 dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 menyebutkan Belanja Pekon dikelompokkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Pekon. Berdasarkan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, untuk belanja pekon yang ditetapkan dalam APBPekon digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Paling sedikit 70 % (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Pekon digunakan untuk mendanai:
 - 1) penyelenggaraan pemerintahan Pekon termasuk belanja operasional Pemerintah Pekon dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 - 2) pelaksanaan pembangunan Pekon;
 - 3) pembinaan kemasyarakatan Pekon;
 - 4) pemberdayaan masyarakat Pekon; dan
 - 5) penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Pekon.
- b. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Pekon digunakan untuk mendanai:
 - 1) Penghasilan tetap dan tunjangan Peratin, Juru Tulis, dan perangkat Pekon lainnya; dan
 - 2) Tunjangan dan operasional Lembaga Himpun Pemekonan.

Pemerintah Pekon menetapkan target capaian kinerja setiap belanja dalam kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan.

Belanja Pekon digunakan untuk menyelenggarakan kewenangan Pekon berdasarkan klasifikasi bidang meliputi sub bidang dan kegiatan, yaitu :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon;

Pada klasifikasi belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan Pekon, terbagi dalam sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Pekon dan yang wajib dianggarkan pada tahun anggaran 2024 adalah :

- 1) Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Pekon;
 - a) Penghasilan Tetap Peratin dan Perangkat Pekon.

Penghasilan Tetap Peratin dan Perangkat per bulan berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 50 Tahun 2022, tentang Penghasilan Tetap Peratin, Juru Tulis dan Perangkat Pekon;

- b) Penyediaan operasional Pemerintah Pekon.
Dalam penyusunan rancangan APBPekon tahun 2024, operasional diarahkan pada belanja-belanja yang sifatnya rutin untuk kelangsungan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran; dan
- c) Penyediaan Operasional LHP (rapat-rapat, ATK, makan minum, perlengkapan perkantoran, pakaian seragam, perjalanan dinas, dll) yang bersumber dari anggaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pekon selain Dana Desa (DD).

2) Sub bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Pekon;

- a) Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;
- b) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Pekon;
- c) Rehabilitasi Gedung/Prasarana Kantor Pekon; dan
- d) lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Pekon.

3) Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, dan Kearsipan;

- a) Pelayanan administrasi umum dan kependudukan;
- b) Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Pekon;
- c) Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Pekon;
- d) Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Pekon secara Partisipatif; dan
- f) lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan.

4) Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;

- a) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pekon /Pembahasan APBPekon;
- b) Penyelenggaraan Musyawarah Pekon lainnya;
- c) Penyusunan Dokumen Perencanaan Pekon RPJMPek/RKPPek;
- d) Penyusunan Dokumen Keuangan Pekon;
- e) Pengelolaan/ Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Pekon;
- f) Penyusunan Kebijakan Pekon;
- g) Penyusunan Laporan Peratin/Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon;
- h) Pengembangan Sistem Informasi Pekon;
- i) Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Pekon;
- j) Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pemilihan Peratin, Pemilihan Pemangku dan Pemilihan LHP;
- k) Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Pekon;
- l) Dukungan Biaya Operasional dan Biaya lainnya untuk Pekon Persiapan; dan
- m) lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan.

5) Sub Bidang Pertanahan

- a) Sertifikasi Tanah Kas Pekon;
- b) Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan);
- c) Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin;
- d) Mediasi Konflik Pertanahan;
- e) Penyuluhan Pertanahan;
- f) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- g) Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Pekon; dan
- h) Lain-lain Sub Bidang Pertanahan.

(a) Pelaksanaan pembangunan Pekon.

Pelaksanaan Pembangunan Pekon merujuk berdasarkan Prioritas Penggunaan Dana Desa yang berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 dan disesuaikan dengan Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Kabupaten Lampung Barat yaitu :

1) *SDGs* Desa

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Pekon yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Pekon dan 18 (delapan belas) tujuan *SDGs* Desa sebagai berikut:

- a) Pekon tanpa kemiskinan dan kelaparan
SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; dan
SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.
- b) Desa ekonomi tumbuh merata
SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;
SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
SDGs Desa 10: Desa tanpa kesenjangan; dan
SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- c) Desa peduli Kesehatan
SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;
SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; dan
SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
- d) Desa peduli lingkungan
SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan;
SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim;
SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan
SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
- e) Desa peduli Pendidikan
SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.
- f) Desa ramah perempuan
SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa.
- g) Desa berjejaring
SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.
- h) Desa tanggap budaya
SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan.

- 2) Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan;
 - a) Pemenuhan kebutuhan dasar:
 - (1) Pencegahan dan penurunan stunting di Pekon
Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan stunting melalui:
 - (a) pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman dan berbasis potensi sumber daya lokal bagi anak usia di bawah 5 (lima) tahun dan ibu hamil;
 - (b) penyediaan pemeliharaan, dan pengembangan sarana prasarana air minum dan sanitasi aman;
 - (c) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Pekon;
 - (d) pengadaan peralatan kesehatan dasar (timbangan bayi, thermometer, dan peralatan kesehatan dasar lain) dan alat peraga kesehatan untuk pos pelayanan terpadu;
 - (e) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Pekon untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi bagi keluarga sasaran stunting;
 - (f) konsolidasi data layanan dan data keluarga sasaran stunting;
 - (g) pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu, pendidik pada Pendidikan anak usia dini yang dimiliki Pekon, dan kader Kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan Pekon; dan kegiatan pencegahan dan penurunan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam Musyawarah Pekon.
 - (2) Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Pekon:
 - (a) penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular:
 - a. pemberian bantuan makanan tambahan bagi pasien penyakit menular;
 - b. penyediaan air bersih berskala Pekon (mata air, tandon air bersih atau penampung air hujan bersama, sumur bor);
 - c. pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
 - d. pembangunan, pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - e. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) Pekon;
 - f. pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait Pekon bebas BAB Sembarangan (BABS); dan
 - g. kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam Musyawarah Pekon.
 - (b) pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba:
 - a. komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada seluruh unsur masyarakat Pekon;

- b. pelaksanaan festival olahraga bersama di Pekon dalam rangka pencegahan perilaku menyimpang penyalahgunaan narkoba; dan
 - c. kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Pekon yang diputuskan dalam musyawarah Pekon.
- (c) pengembangan pelayanan kesehatan sesuai kewenangan Pekon:
- a. pengadaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin Pekon, pos kesehatan Pekon, pos pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu;
 - b. bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya bagi Pekon yang belum memiliki akses layanan kesehatan;
 - c. kegiatan pengembangan pelayanan kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam Musyawarah Pekon.
- (3) Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani, berupa:
- (a) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan:
- a. pengadaan bibit atau benih;
 - b. pemanfaatan lahan milik warga Pekon untuk kebun bibit atau benih;
 - c. penyediaan pakan untuk peternakan dan/atau perikanan;
 - d. pengembangan pakan ternak alternatif;
 - e. pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan terpadu;
 - f. pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi;
 - g. pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - h. pembangunan kolam ikan;
 - i. pembenihan ikan air tawar;
 - j. pembangunan kandang komunal;
 - k. pembangunan bendungan berskala kecil;
 - l. pembangunan atau perbaikan embung;
 - m. Pengolahan pupuk organik dan pengolahan hasil peternakan;
 - n. pemanfaatan lahan pertanian/perkebunan milik warga dan/atau Pekon yang belum dikelola dengan baik oleh masyarakat Pekon;
 - o. mesin pakan ternak;
 - p. mesin penetas telur;
 - q. alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap);
 - r. pengadaan pengeringan hasil pertanian seperti lantai jemur gabah, jagung, dan tempat penjemuran ikan;
 - s. pengadaan alat produksi pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan; dan

- t. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan lainnya sesuai kewenangan Pekon dan diputuskan dalam Musyawarah Pekon.
- (b) Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Pekon:
 - a. Pembangunan lumbung pangan Pekon;
 - b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan Pekon seperti akses jalan, tembok penahan tanah, jaringan air; dan
 - c. Pembangunan prasarana pemasaran produk pangan.
 - (c) Pengolahan pasca panen berupa pengadaan alat teknologi tepat guna pengolahan pasca panen;
 - (d) Pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik;
 - (e) Pengembangan usaha/unit usaha badan usaha milik Pekon/badan usaha milik Pekon bersama yang bergerak di bidang pangan nabati dan/atau hewani melalui penyertaan modal; dan
 - (f) penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam Musyawarah Pekon.
- (4) penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin dan penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem, berupa:
- (a) pemberian bantuan langsung tunai;
 - (b) penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui Padat Karya Tunai Pekon; atau
 - (c) bantuan sosial lainnya, bagi masyarakat miskin, lanjut usia, dan penyandang disabilitas yang belum mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, berupa makanan pokok dan makanan bergizi, vitamin, pakaian layak, dan alat bantu penyandang disabilitas.
- b) Pembangunan sarana dan prasarana Pekon.
- (1) Pembangunansarana dan prasarana pendataan Pekon. Perbaikan dan konsolidasi data *SDGs* Desa dan pendataan perkembangan Pekon yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:
- (a) pendataan potensi dan sumber daya pembangunan Pekon;
 - (b) pendataan pada tingkat rukun tetangga;
 - (c) pendataan warga pekerja migran;
 - (d) pendataan pada tingkat keluarga;
 - (e) pemutakhiran data Pekon termasuk data kemiskinan;
 - (f) pendataan kesenian dan budaya lokal termasuk kelembagaan adat;
 - (g) pengadaan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data *SDGs* Desa dan pendataan perkembangan Pekon yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:
 - a. tower untuk jaringan internet;
 - b. komputer;
 - c. smartphone; dan
 - d. langganan internet.

- (h) pembangunan sarana dan prasarana pendataan Pekon lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam Musyawarah Pekon.
- (2) Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh, melalui:
- (a) Bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin. Bantuan sebagaimana dimaksud dalam bentuk material/bahan bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja). Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong.
Pemilihan penerima bantuan rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin ditentukan dengan kriteria:
 - a. bertempat tinggal di wilayah Pekon;
 - b. diputuskan melalui Musyawarah Pekon;
 - c. ditetapkan melalui Keputusan Peratin;
 - d. diberikan bantuan maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk material/bahan bangunan; dan
 - e. diutamakan untuk yang stunting atau rentan sakit menahun/kronis seperti tuberkulosis dan penyakit menular lainnya.
 - (b) meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Pekon antara lain membangun/mengembangkan pos pelayanan terpadu, pos kesehatan Pekon, pendidikan anak usia dini yang dimiliki Pekon, meningkatkan konektivitas antar wilayah Pekon antara lain membangun jalan Pekon, dan jembatan sesuai kewenangan Pekon;
 - (c) peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan ekonomi lokal, dan penyediaan akses pekerjaan;
 - (d) pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi drainase, gorong-gorong, selokan, parit, *box/ slab culvert*; dan
 - (e) Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh lainnya sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam musyawarah Pekon.
- (3) pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Pekon bagi Pekon yang belum dialiri listrik, berupa:
- (a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - (b) pembangkit listrik tenaga biodiesel;
 - (c) pembangkit listrik tenaga matahari (panel surya);
 - (d) pembangkit listrik tenaga angin;
 - (e) kincir air;
 - (f) instalasi biogas;
 - (g) jaringan distribusi tenaga listrik;
 - (h) pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi penerangan lingkungan pemukiman; dan
 - (i) kegiatan lainnya untuk pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Pekon yang sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam Musyawarah Pekon.
- (4) Pembangunan sarana dan prasarana transportasi melalui pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:

- (a) perahu/ ketinting bagi pekon-pekon dikawasan daerah aliran Sungai;
 - (b) tambatan perahu;
 - (c) dermaga apung;
 - (d) tambat apung (*buoy*);
 - (e) jalan permukiman;
 - (f) jalan poros Pekon;
 - (g) rabat beton/ pengerasan jalan Pekon;
 - (h) jembatan Pekon;
 - (i) gorong-gorong; dan
 - (j) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam musyawarah Pekon.
- (5) Pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi melalui pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
- (a) jaringan internet untuk warga Pekon;
 - (b) website Pekon;
 - (c) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 - (d) radio Single Side Band (SSB);
 - (e) penyelenggaraan informasi publik Pekon seperti pembuatan poster/baliho informasi penetapan/laporan pertanggung jawaban APB Pekon untuk warga; dan
 - (f) sarana prasarana informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam musyawarah Pekon.
- (6) Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia Masyarakat Pekon:
- (a) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana perpustakaan Pekon/taman bacaan masyarakat/sanggar belajar, termasuk pengadaan buku dan bahan bacaan lainnya;
 - (b) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana pendidikan anak usia dini yang dimiliki Pekon, termasuk buku, peralatan belajar, alat peraga edukatif dan wahana permainan;
 - (c) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana taman belajar keagamaan;
 - (d) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana olahraga, keterampilan, adat atau budaya seperti taman seni, galeri atau museum Pekon, cagar budaya, situs bersejarah milik Pekon, peralatan kesenian dan kebudayaan, gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
 - (e) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - (f) bantuan insentif pengajar pendidikan anak usia dini yang dimiliki Pekon/taman kanak-kanak/taman belajar keagamaan, taman belajar anak, dan pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - (g) penyediaan biaya penyelenggaraan PAUD dan Pendidikan kesetaraan bagi masyarakat pekon; dan
 - (h) peningkatan kualitas sumber daya manusia warga Pekon lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam Musyawarah Pekon.

- (7) Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Pekon melalui:
- (a) pendataan penduduk rentan seperti anak dengan kebutuhan khusus, penyandang disabilitas, kepala rumah tangga perempuan, dan penduduk rentan lain sebagai dasar pelaksanaan program atau kegiatan pembangunan Pekon dan pemberdayaan masyarakat Pekon yang bersifat afirmatif;
 - (b) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas ramah penyandang disabilitas;
 - (c) bantuan operasional penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga penyandang disabilitas, perempuan, dan anak;
 - (d) pembentukan dan pengembangan forum anak Pekon sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak di Pekon; dan
 - (e) kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam Musyawarah Pekon.
- (8) Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam
- (a) mitigasi dan penanganan bencana alam:
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pencegahan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:
 - pembuatan terasering;
 - pembangunan talud;
 - reboisasi;
 - sarana prasarana pencegahan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya lainnya sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam musyawarah Pekon.
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:
 - pembuatan peta potensi rawan bencana di Pekon;
 - alat pemadam api ringan di Pekon;
 - pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana;
 - pembangunan jalan evakuasi;
 - penyediaan penunjuk jalur evakuasi, rambu, dan papan informasi kebencanaan;
 - kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 - pengadaan/penyelenggaraan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal Pekon;
 - penyediaan tempat pengungsian;
 - pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - pemasangan sirine peringatan dini teknologi sederhana;
 - penyediaan kebutuhan dasar seperti tenda, permukiman, peralatan dan perlengkapan darurat paling lambat 1x24jam bagi masyarakat pada saat terjadi bencana;

- pengadaan peralatan penanggulangan bencana antara lain peralatan keselamatan, tenda darurat, perahu karet, dan peralatan bencana lain; dan
 - sarana prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan.
- c. Perubahan iklim atau bencana yang diakibatkan perubahan cuaca ekstrem:
- pembangunan sumur bor/sumur pompa dan pengelolaan lahan gambut pada wilayah yang rawan kebakaran hutan;
 - pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah; dan
 - pembuatan kebun holtikultura Bersama.
- (b) mitigasi dan penanganan bencana nonalam: bencana nonalam yang muncul akibat epidemik, wabah, atau virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Pekon seperti malaria, demam berdarah dengue, kolera, disentri atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik seperti:
- a. menyediakan kebutuhan logistik warga miskin terdampak endemik, wabah, atau virus bakteri seperti malaria, demam berdarah dengue, kolera, disentri atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik;
 - b. melakukan penyemprotan disinfektan berskala local Pekon untuk pencegahan dan/atau pengasapan (fogging) untuk pencegahan malaria serta demam berdarah dengue atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik;
 - c. bencana nonalam yang muncul terhadap hewan dan ternak seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks seperti : pendataan hewan dan ternak rentan sakit seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks dan dukungan pembersihan kandang ternak;
 - d. bencana nonalam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;
 - e. penyediaan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait dengan penanganan bencana nonalam, seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan; dan
 - f. mitigasi dan penanganan bencana nonalam lainnya sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan melalui musyawarah Pekon.
- c) Pengembangan potensi ekonomi lokal:
- (1) Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Pekon/badan usaha milik Pekon bersama, mencakup:
 - (a) pendirian badan usaha milik Pekon dan/atau badan usaha milik Pekon bersama;
 - (b) penyertaan modal badan usaha milik Pekon dan/atau badan usaha milik Pekon bersama; dan

- (c) pengembangan usaha dan/atau unit usaha badan usaha milik Pekon dan/atau badan usaha milik Pekon bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Pekon dan/atau produk unggulan Kawasan perdesaan, antara lain:
 - a. pengelolaan hutan Pekon;
 - b. pengelolaan usaha hutan sosial;
 - c. pengelolaan hutan adat;
 - d. pengelolaan air minum;
 - e. pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan;
 - f. pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain); dan
 - g. pengembangan sarana produksi pemasaran dan distribusi produk.
 - (d) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Pekon dan/atau badan usaha milik Pekon bersama sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam Musyawarah Pekon.
- (2) pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Pekon/badan usaha milik Pekon bersama meliputi:
- (a) bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Pekon dan/atau perdesaan berkualitas ekspor seperti pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Pekon, pasar ikan, pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan, pengelolaan padang gembala, mesin penepung ikan, mesin penepung ketela pohon, docking kapal (perbengkelan perahu dan mesin), alat pengolahan hasil perikanan, pembangunan sarana pengolahan minyak jarak, minyak cengkeh, minyak goreng kelapa, pembibitan tanaman produktif sekitar hutan dan instalasi percontohan;
 - (b) bidang jasa, usaha industri kecil, dan/atau industry rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Pekon dan/atau perdesaan seperti pembangunan dan pengelolaan pasar Pekon, kios Pekon, mesin jahit, peralatan bengkel kendaraan bermotor, pasar Pekon, pasar sayur, pasar hewan, tempat pemasaran ikan, toko online, gudang barang, mesin packaging kemasan, roaster kopi, mesin percetakan, mesin bubut untuk mebel;
 - (c) bidang sarana dan prasarana pemasaran, pelayanan logistik di Pekon untuk produk unggulan Pekon dan/atau perdesaan;
 - (d) pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
 - (e) pengelolaan hutan yang menjadi sumber tanah objek reforma agraria untuk program kesejahteraan masyarakat;

- (f) pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan seperti penggilingan padi, peraut kelapa, penepung biji-bijian, pencacah pakan ternak, sangrai kopi, pemotong/pengiris buah dan sayuran, pompa air, tractor mini, desalinasi air laut dan mesin pembuat es dari air laut (slurry ice);
 - (g) pembangunan showroom/wisma pameran produk Pekon untuk para pelaku industri Pekon; dan
 - (h) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Pekon/badan usaha milik Pekon bersama sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam Musyawarah Pekon.
- (3) pengembangan Pekon wisata meliputi:
- (a) pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pekon wisata seperti pergola, gazebo, pondok wisata atau homestay, fasilitas jamban public dan/atau kios cenderamata, internet, jalan menuju tempat wisata, jogging path track wisatawan, perahu penumpang untuk mencapai ke tempat wisata, tambatan perahu, dermaga apung, tambat apung (buoy), bioskop mini, peralatan kesehatan darurat di Pekon wisata, panggung hiburan, kios warung makan, wahana permainan outbound, wahana permainan anak, taman rekreasi, tempat penjualan tiket, pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata, cemara laut dan bibit/tanaman bakau;
 - (b) pengembangan investasi Pekon wisata;
 - (c) pengembangan kerjasama antarPekon wisata; dan
 - (d) pengembangan Pekon wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam Musyawarah Pekon.
- d) pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan melalui:
- (1) pemanfaatan energi terbarukan :
 - (a) pengolahan limbah pertanian dan tanaman, seperti jagung, kedelai, dan tebu menjadi biofuel;
 - (b) pengolahan kayu dan limbahnya, seperti kayu bakar, pelet kayu, serpihan kayu, serbuk gergaji menjadi biomassa;
 - (c) instalasi pengolahan limbah peternakan untuk energi menjadi biogas;
 - (d) pembuatan bioetanol dari ubi kayu; dan
 - (e) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - (f) pengolahan kotoran manusia dan hewan menjadi biogas/gas alam terbarukan; dan
 - (g) kegiatan pemanfaatan energi terbarukan lainnya sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam Musyawarah Pekon.
 - (2) pengelolaan lingkungan Pekon:
pengelolaan limbah rumah tangga dan industri ramah lingkungan:
 - (a) pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi tempat pembuangan sampah;
 - (b) pengelolaan air limbah komunal di Pekon seperti: tangkai septik, instalasi pengolahan lumpur tinja;
 - (c) pengelolaan air limbah domestik;

- (d) pengelolaan sampah terpadu dan berwawasan lingkungan melalui bank sampah Pekon, gerobak sampah, kendaraan pengangkut sampah, mesin pengolah sampah; dan
 - (e) kegiatan pengelolaan limbah rumah tangga dan industri ramah lingkungan lainnya sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam Musyawarah Pekon.
- (3) pelestarian sumber daya alam Pekon, melalui:
- (a) pembibitan pohon langka;
 - (b) pembersihan daerah aliran sungai;
 - (c) pembangunan ruang terbuka hijau;
 - (d) pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai);
 - (e) melakukan penghijauan, pengkayaan tanaman hutan, praktek wanatani (agroforestry); dan
 - (f) kegiatan pelestarian sumber daya alam Pekon lainnya sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam Musyawarah Pekon.
- c. Prioritas Penggunaan Dana Pekon bidang Pemberdayaan Masyarakat
- 1) Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat:
- a) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan Masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Pekon, berupa:
 - (1) pelatihan kesehatan ibu dan anak;
 - (2) penyuluhan dan konseling gizi, air susu ibu eksklusif, dan makanan pendamping air susu ibu (MPASI);
 - (3) peningkatan akses perlindungan sosial bagi keluarga sasaran stunting;
 - (4) upaya pencegahan perkawinan dini;
 - (5) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 - (6) pelatihan dan sosialisasi tentang keluarga berencana;
 - (7) kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
 - (8) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - (9) rembuk stunting Pekon;
 - (10) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan anak usia dini yang dimiliki Pekon dan Bina Keluarga Balita (BKB);
 - (11) peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak usia dini yang dimiliki Pekon, kader kelompok Bina Keluarga Balita Tingkat Pekon terkait pertumbuhan dan perkembangan; dan
 - (12) kegiatan pencegahan dan penurunan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam Musyawarah Pekon.
 - b) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan Masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular, seperti:

- (1) komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang perilaku hidup bersih dan sehat, konsumsi gizi seimbang, dan pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit menular, seperti influenza, diare, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, malaria, demam berdarah dengue, kusta, dan penyakit menular lainnya;
 - (2) komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang perilaku hidup bersih dan sehat, konsumsi gizi seimbang untuk pencegahan penyakit tidak menular, seperti hipertensi, diabetes mellitus, gangguan jiwa, dan penyakit tidak menular lainnya;
 - (3) pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit;
 - (4) pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Pekon;
 - (5) insentif untuk kader penyakit menular dalam kegiatan penemuan kasus, pemantauan pengobatan, tracing kontak;
 - (6) peningkatan kapasitas kelompok penyintas TBC agar dapat terlibat aktif dalam pendampingan pasien TBC agar patuh pada pengobatan;
 - (7) pembudidayaan obat tradisional Pekon dan pengembangan jamu;
 - (8) pelatihan pengelolaan air minum;
 - (9) pelatihan pengembangan apotek hidup Pekon dan produk hortikultura; dan
 - (10) kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam Musyawarah Pekon.
- c) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan Masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional seperti:
- (1) sosialisasi dan promosi kebijakan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional melalui komunikasi, informasi dan edukasi; dan
 - (2) advokasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. Dana Pekon tidak diperbolehkan untuk pembayaran premi BPJS kesehatan.
- d) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui :
- (1) kegiatan keagamaan untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 - (2) penyuluhan, sosialisasi, atau seminar tentang bahaya narkotika;
 - (3) pagelaran, festival seni, dan budaya untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 - (4) olahraga atau aktivitas sehat untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 - (5) fasilitasi pelatihan bagi relawan anti narkotika;
 - (6) penyebaran informasi untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui pencetakan banner, spanduk, baliho, poster, atau brosur/leaflet;
 - (7) pengembangan kapasitas masyarakat di kawasan rawan tanaman terlarang dan kawasan rawan peredaran dan penyalahgunaan narkotika; dan

- (8) kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika lainnya sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam Musyawarah Pekon.
- 2) penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Pekon:
- a) penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data *SDGs* Pekon dan pendataan perkembangan Pekon, seperti:
 - (1) pelatihan perbaikan dan konsolidasi data *SDGs* Desa; dan
 - (2) perbaikan dan konsolidasi data *SDGs* Desa dan pendataan perkembangan Pekon lainnya sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam musyawarah Pekon.
 - b) penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani, seperti:
 - (1) pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan;
 - (2) pelatihan pengelolaan hasil panen;
 - (3) pengembangan dan penguatan jaringan pemasaran produk pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan Pekon dan/atau perikanan Pekon dan/atau antar Pekon; dan
 - (4) kegiatan penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani lainnya yang sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam Musyawarah Pekon.
 - c) peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Pekon, seperti:
 - (1) kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat, penghayat kepercayaan, penyandang disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - (2) penanganan anak tidak sekolah untuk warga miskin seperti pelatihan keterampilan, pelatihan seni dan budaya, sosialisasi gerakan kembali bersekolah;
 - (3) fasilitasi penyelenggaraan forum warga dalam penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat adat, kelompok masyarakat miskin dan kelompok marginal lainnya;
 - (4) penyuluhan, sosialisasi bidang hukum dan perlindungan masyarakat;
 - (5) sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada Perempuan dan anak, serta tindak pidana perdagangan orang;
 - (6) pelatihan kepemimpinan perempuan;
 - (7) pelatihan bagi kader Pekon tentang pengarusutamaan gender;
 - (8) pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsive gender;
 - (9) advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, penyandang disabilitas, warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;

- (10) penguatan nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Pekon; dan
 - (11) kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam Musyawarah Pekon.
- d) peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat Pekon, seperti:
- (1) pembentukan dan pelatihan pengurus Lembaga kemasyarakatan Pekon dan/atau lembaga adat;
 - (2) pelatihan digitalisasi;
 - (3) Sosialisasi tentang perlindungan pekerja migran;
 - (4) pemberdayaan kepada masyarakat Pekon termasuk pekerja migran Indonesia seperti pelatihan dan advokasi
 - (5) pelatihan bahasa asing; dan
 - (6) kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat Pekon lainnya sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam Musyawarah Pekon.
- e) penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di Pekon:
- (1) pelatihan, pengelolaan, dan pemeliharaan energi baru terbarukan;
 - (2) pelatihan pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - (3) pelatihan pembuatan bioetanol dari ubi kayu;
 - (4) pelatihan pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - (5) pelatihan pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 - (6) kegiatan lainnya dalam rangka Penyediaan listrik Pekon untuk mewujudkan Pekon berenergi bersih dan terbarukan yang sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam Musyawarah Pekon.
- 3) pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Pekon:
- a) pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Pekon seperti :
- (1) pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media daring atau luring;
 - (2) pelatihan pengelolaan Pekon wisata;
 - (3) kursus/pelatihan kerajinan tangan (handycraft) berbahan baku lokal seperti sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun, limbah laut (kerang, kayu, bakau dan cemara laut);
 - (4) pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal;
 - (5) pelatihan kewirausahaan Pekon;
 - (6) promosi Pekon wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital; dan
 - (7) kegiatan Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Pekon lainnya sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam musyawarah Pekon.
- b) pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Pekon/badan usaha milik Pekon bersama, seperti:
- (1) pelatihan manajemen usaha untuk badan usaha milik Pekon/badan usaha milik Pekon bersama;
 - (2) pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan badan usaha milik Pekon/badan usaha milik Pekon bersama;

- (3) pameran hasil usaha badan usaha milik Pekon/badan usaha milik Pekon bersama, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - (4) bazar produk kerajinan tangan/produk industri rumah tangga;
 - (5) kerjasama perdagangan antar Pekon;
 - (6) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - (7) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Pekon/badan usaha milik Pekon bersama lainnya sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam musyawarah Pekon.
- c) pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Pekon/badan usaha milik Pekon bersama, seperti:
- (1) pelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan untuk konservasi dan tambahan pendapatan;
 - (2) peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup;
 - (3) sosialisasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - (4) pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan perkebunan untuk energi biomassa;
 - (5) pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk pelaku industri rumah tangga;
 - (6) pelatihan manajemen usaha untuk usaha ekonomi rumahan;
 - (7) pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Pekon;
 - (8) pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
 - (9) membentuk/merevitalisasi kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang dan zonasi tangkap dan konservasi;
 - (10) pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
 - (11) investasi usaha ekonomi melalui kerjasama badan usaha milik Pekon/badan usaha milik Pekon bersama;
 - (12) pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan, bengkel motor/mobil, mengelas dan membatik; dan
 - (13) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Pekon/badan usaha milik Pekon lainnya sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam musyawarah Pekon.
- 4) Pengembangan seni budaya lokal:
Peningkatan kapasitas seni budaya warga Pekon berupa:
- a) pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - b) pelatihan alat musik khas daerah setempat;
 - c) pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
 - d) pelatihan pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke-khas-an Pekon tersebut sesuai kebutuhan pasar;

- e) pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya) untuk promosi budaya di Pekon; dan
 - f) kegiatan peningkatan kapasitas seni budaya warga Pekon lainnya sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam Musyawarah Pekon.
- 5) Penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam:
- a) Penguatan dan fasilitasi masyarakat Pekon dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam, seperti:
 - (1) kegiatan sosialisasi pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap bencana;
 - (2) pelatihan kesiapsiagaan dan simulasi terhadap bencana;
 - (3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - (4) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
 - (5) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam;
 - (6) pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
 - (7) kegiatan penguatan dan fasilitasi masyarakat Pekon dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam lainnya sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam Musyawarah Pekon.
 - b) Penguatan dan fasilitasi masyarakat Pekon dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa, seperti:
 - (1) pelatihan dan Sosialisasi pencegahan terhadap penyakit menular mulut dan kuku, antraks pada hewan ternak; dan
 - (2) kegiatan penguatan dan fasilitasi masyarakat Pekon dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan Pekon dan diputuskan dalam Musyawarah Pekon.
- c. Pembinaan kemasyarakatan Pekon;
Klasifikasi bidang kemasyarakatan terbagi dalam sub bidang:
- 1) Ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat.
 - a) Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Pekon;
 - b) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemerintah Pekon;
 - c) Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Pekon;
 - d) Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Pekon;
 - e) Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Pekon;
 - f) Bantuan Hukum Untuk Aparatur Pekon dan Masyarakat Miskin;
 - g) Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat; dan
 - h) lain-lain kegiatan sub bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.
 - 2) Kebudayaan dan kegamaan.
 - a) Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Pekon;
 - b) Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Pekon di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;

- c) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Pekon;
 - d) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Pekon; dan
 - e) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Pekon.
- 3) Kepemudaan dan olah raga.
- a) Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Pekon di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
 - b) Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Pekon;
 - c) Penyelenggaraan Festival/ Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Pekon;
 - d) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Pekon;
 - e) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Pekon; dan
 - f) Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga Pekon.
- 4) Kelembagaan masyarakat.
- a) Pembinaan Lembaga Adat;
 - b) Pembinaan LKMP/LPM/LPMP;
 - c) Pembinaan PKK; dan
 - d) Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.

Belanja Pekon menurut klasifikasi terdiri dari:

- a) Belanja pegawai;
 - (1) digunakan untuk penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi Peratin dan perangkat Pekon, serta tunjangan LHP.
 - (2) Belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.
 - (3) Pembayaran jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APBPekon.
- b) Belanja barang/jasa;
 - (1) Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
 - (2) Belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk:
 - (a) operasional pemerintah Pekon;
 - (b) pemeliharaan sarana prasarana Pekon;
 - (c) kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
 - (d) operasional LHP;
 - (e) insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
 - (f) pemberian barang pada masyarakat/kelembagaan masyarakat.
 - (3) Insentif RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Pekon.
 - (4) Pemberian barang pada masyarakat/kelembagaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Pekon.
- c) Belanja modal;

Merupakan pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset dan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Pekon.

d) Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak Pekon yang berskala lokal Pekon dengan ketentuan:

- 1) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Pekon dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- 2) tidak diharapkan terjadi berulang; dan
- 3) berada di luar kendali pemerintah Pekon.

4. Pembiayaan Pekon

Pembiayaan Pekon merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Pekon terdiri atas kelompok:

a. Penerimaan pembiayaan

- 1) SiLPA tahun sebelumnya;
SiLPA sebagaimana dimaksud meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan. Penggunaan SiLPA disesuaikan dengan sumber dananya;
- 2) Pencairan dana cadangan;
Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APBPekon; dan
- 3) Hasil penjualan kekayaan Pekon yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.
Hasil penjualan kekayaan Pekon yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Pekon yang dipisahkan.

b. Pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan terdiri atas:

- 1) pembentukan dana cadangan;
 - (a) Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
 - (b) Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan Pekon;
 - (c) Peraturan Pekon sebagaimana dimaksud pada huruf (b) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. sumber dana cadangan; dan
 - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
 - (d) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Pekon, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - (e) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala Pekon.

2) Penyertaan modal.

- (a) Penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Pekon yang diinvestasikan dalam BUMPekon untuk meningkatkan pendapatan Pekon atau pelayanan kepada masyarakat;
- (b) Penyertaan modal merupakan kekayaan Pekon yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APBPekon;
- (c) Penyertaan modal dalam bentuk tanah kas Pekon dan bangunan tidak dapat dijual;
- (d) Penyertaan modal pada BUMPekon melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (e) Tata cara penyertaan modal berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Pekon.

V. Hal-Hal Lainnya.

Pemerintah Pekon dalam menyusun APBPekon Tahun Anggaran 2024, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBPekon, juga memperhatikan hal-hal lain, sebagai berikut:

- A. Dalam teknis penyusunan dan penyesuaian kode rekening Belanja Pekon pada tiap bidang dan sub bidang, Pekon dapat menyesuaikannya dengan melihat pada format tabel kode rekening pekon yang tercantum dalam Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pekon dan dengan cara sebagai berikut:
 1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Pekon, yang merupakan substansi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang dapat disesuaikan tetap pada rekening nomor 1 yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan Pekon;
 2. Bidang pembangunan Pekon, yang merupakan substansi dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa dan dengan Prioritas Penggunaan Dana Desa Kabupaten Lampung Barat, yang dapat disesuaikan pada rekening nomor 1 sampai dengan 5; dan
 3. Bidang pembinaan kemasyarakatan Pekon, yang merupakan substansi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang dapat disesuaikan tetap pada rekening nomor 3 yaitu bidang pembinaan kemasyarakatan Pekon.
- B. Untuk petunjuk operasional atas fokus penggunaan Dana Desa Tahun 2024, Pekon dapat menyesuaikan dengan melihat pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.
- C. Mempertajam alokasi anggaran secara efisien dan selektif mungkin dengan memberikan perhatian khusus pada upaya pemberdayaan ekonomi rakyat dan mempercepat pembangunan infrastruktur yang mampu menunjang perekonomian Pekon.
- D. Mendorong pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan sebagai bagian dari garda terdepan dalam menggerakkan roda pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

- E. Pekon dapat mengganggu program dan kegiatan melalui pola kerjasama antar Pekon yang diatur dalam Peraturan Bersama Peratin.
- F. Meningkatkan tata kelola keuangan Pekon dengan:
1. Upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan pekon, baik perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan prosedur, penyiapan instrumen operasional, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara lebih akuntabel dan transparan;
 2. Komitmen Pemerintah Pekon dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban APBPekon secara cepat, akuntabel dan transparan melalui dukungan terhadap pengembangan implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Pekon berbasis aplikasi; dan
 3. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM pengelolaan keuangan melalui penataan organisasi, sosialisasi dan pelatihan/bimbingan teknis serta memiliki tenaga/operator yang paham IT;
- G. Dukungan terhadap Penanggulangan Bencana seperti pembuatan tempat penampungan air dan hydran bagi Pekon yang sulit di jangkau oleh mobil damkar.
- H. Bagi Pekon yang memiliki penduduk padat dan menghadapi permasalahan terhadap sampah terutama pada lokasi jalan-jalan utama agar dapat mengganggu dukungan terhadap pengelolaan sampah berskala Pekon (Penyediaan TPS, kendaraan pengangkut skala Pekon)
- I. Dukungan terhadap pengembangan sarana dan prasarana pariwisata berskala Pekon bagi Pekon yang memiliki wisata unggulan.
- J. Pekon wajib mengganggu dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa untuk:
1. Program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai Pekon paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dengan data penerima bersumber dari data P3KE bagi kemiskinan ekstrem dengan ketentuan apabila calon penerima tidak terdapat pada data P3KE selanjutnya ditetapkan dengan Musyawarah Desa;
 2. Dana operasional pemerintah Pekon paling banyak 3% (tiga persen); dan
 3. Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen).
- K. Jaminan Sosial Pekerja Rentan:
1. jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat untuk pekerja rentan atau kelompok pekerja yang sangat rentan dan belum mendapatkan perlindungan yang jika suatu waktu pekerja yang merupakan tulang punggung keluarga mengalami musibah maka keluarga dipastikan akan kehilangan sumber pendapatan, jatuh miskin, dan anak-anaknya beresiko putus sekolah;
 2. pekerja rentan merupakan pekerja sektor informasi dengan pendapatan rendah (hanya dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti petani, nelayan, pedagang kecil UMK, ART, dll);
 3. besaran iuran berdasarkan ketentuan BPJS nominal sebesar Rp. 16.800,- (enam belas ribu delapan ratus rupiah) perbulan dianggarkan dari Dana Pekon;
 4. iuran dibayarkan setiap bulannya oleh peratin;

5. program perlindungan pekerja rentan antara lain Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM);
 6. pekon dapat menganggarkan untuk pekerja rentan berdasarkan data P3KE yang dikuatkan dengan berita acara musyawarah Pekon yang sumber dananya dari pendapatan Pekon lainnya selain Dana Desa;
- L. Penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan yang tidak selesai pada Tahun Anggaran 2023 dengan menggunakan DPA Lanjutan Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Pendanaan kegiatan lanjutan menggunakan SiLPA Tahun Anggaran 2023; dan
 2. Penganggaran beban belanja atas pelaksanaan kegiatan lanjutan yang telah dituangkan dalam APBPekon dimaksud, agar ditampung kembali di dalam perubahan APBPekon Tahun Anggaran 2024.
- M. Dalam rangka penganggaran kegiatan yang pelaksanaannya lebih dari satu tahun anggaran (multiyears), maka untuk menjaga kepastian kelanjutan penyelesaian pekerjaan terlebih dahulu dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintahan Pekon dan LHP, dan masa waktu penganggaran dan pelaksanaannya dibatasi maksimum sama dengan sisa masa jabatan Peratin yang bersangkutan.
- N. Belanja tak terduga yang akan digunakan untuk mendanai kegiatan penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan kejadian luar biasa lokal skala Pekon dilakukan dengan cara:
1. Peratin menetapkan kegiatan yang akan didanai dari belanja tidak terduga dengan keputusan Peratin dan diberitahukan kepada LHP paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan ditetapkan; dan
 2. Peratin dapat mengambil kebijakan percepatan pencairan dana belanja tidak terduga untuk mendanai penanganan tanggap darurat bencana alam.
- O. Penggunaan Dana Desa diluar prioritas pada tahun 2024 yang tidak diperbolehkan adalah Pembangunan Kantor Peratin, Balai Pekon dan /atau tempat ibadah.

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARJAK

NIP. 19761020 200501 1 008